



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/I/2019

Kampus Utama, Jl. Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
NOMOR : 714/SK/UNIKI/IX/KU/2021

T E N T A N G

KETENTUAN PERSENTASE PENGGUNAAN DANA FAKULTAS
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) BIREUEN - ACEH
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Bismillahirrahmanirrahim


REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

- Menimbang : a. Bahwa dalam melakukan penganggaran yang bersumber dari Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) diperlukan adanya ketentuan persentase penggunaan dana Fakultas dalam lingkup Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) untuk menjadi pedoman dan acuan agar pengelolaan anggaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
- b. Bahwa ketentuan persentase penggunaan dana fakultas tersebut pada huruf a diperlukan sebagai dasar penyusunan anggaran bagi fakultas dalam lingkup Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti no. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenristekdikti nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor : 342/KPT/I/2019 Tanggal 5 Mei 2019 Tentang Pendirian Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen;
6. Akte Notaris Tri Yuliza, S.H. Nomor : 89 Tanggal 31 Januari 2007 dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-1684.AH.01.02.Tahun 2008 Tanggal 25 April 2008;
7. Statuta Universitas Islam Kebangsaan Indonesia;
8. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Kebangsaan Bireuen Nomor : 003/SK/YKB/I/2021 Tanggal 23 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI).
- Memperhatikan : 1. Hasil pelaksanaan *In - house Training* dalam lingkup Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) pada hari Rabu, Tanggal 11 Agustus 2021;
2. Hasil rapat unsur pimpinan dalam lingkup Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) pada hari Selasa, Tanggal 22 September 2021.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Persentase Penggunaan Dana Fakultas Tahun Akademik 2021/2022 Pada Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen - Aceh sebagaimana lampiran dalam surat keputusan ini;
- Kedua : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI);
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BIREUEN
PADA TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2021
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
Rektor,


Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si
NIP. 19670413 200112 1 001

Tembusan :


1. Ketua Yayasan Kebangsaan Bireuen di Bireuen;
2. Para Dekan dalam lingkup Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
Nomor : 714/SK/UNIKI/IX/KU/2021
Tanggal : 22 September 2021

**KETENTUAN PERSENTASE PENGGUNAAN DANA FAKULTAS
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

No.	Uraian	Jumlah Persentase (%)	Keterangan
1	Kas Fakultas	10	dari total Jumlah mahasiswa perkegiatan
2	Dana Pelaksanaan Kegiatan	70	
3	Dana untuk Pengembangan UNIKI	20	
	Total	100	

Bireuen, 22 September 2021
Rektor,



Prof. Dr. Apridar, S.E, M.Si
NIP. 19670413 200112 1 001